



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 364 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 perlu dibentuk tim kepanitiaan dan Tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan dan Tim penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, yang meliputi Tenaga Dokter, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Nutrisionis/Gizi, Apoteker, Sanitarian dan Tenaga Teknik Laboratorium Klinik;
  - b. menyiapkan dan membuat Rancangan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Tenaga Dokter, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Nutrisionis/Gizi, Apoteker, Sanitarian dan Tenaga Teknik Laboratorium Klinik Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
  - c. mengusulkan nama-nama yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Peringkat I untuk mengikuti seleksi penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
  - d. menyediakan hadiah, plakat dan sertifikat penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020; dan
  - e. menyelenggarakan kegiatan seremonial pemberian penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Puskesmas;
  - b. melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Puskesmas;
  - c. melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program;
  - d. merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi juara 1, 2 dan 3. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan; dan
  - e. tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lintas Sektor.
- KELIMA : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Pebruari 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 364 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN DAN TIM PENILAI  
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI  
 PUSKESMAS TINGKAT KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	JUMLAH BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Walikota	Pembina	Melakukan monitoring di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian penghargaan dan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020	Rp. 500.000,-	6	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020	Rp. 400.000,-	6	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	7
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2020	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	1. Menyiapkan dukungan pelaksanaan dan surat-menyurat yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan;	
6.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	2. Menyiapkan dan melaksanakan rekapitulasi usulan tenaga kesehatan teladan, seleksi administrasi, rapat persiapan verifikasi dan pengolahan data hasil verifikasi;	
7.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	3. Menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	4. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020; 5. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan;	

9.	Pelaksana Sub.Bag.Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	6. Mengirimkan nama-nama tenaga kesehatan teladan yang akan mengikuti seleksi Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; 7. Menyiapkan hadiah, plakat dan sertifikat bagi tenaga kesehatan teladan yang terpilih;	
10.	Analisis Kompetensi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Pengelola Program dan Laporan Seksi SDM Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Pengelola Program dan kegiatan Seksi SDM Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Pengelola Data Perizinan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 364 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN DAN TIM PENILAI TENAGA  
 KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENILAI  
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dr.Machli Riyadi,S.H.,M.H NIP.19701124 199101 1 004	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penilaian kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2020	
2.	dr.Hj.Dellis JF NIP.19630816 199703 2 001	Kapala Bidang YanSDK (Anggota IDI)	Ketua	1. Melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Puskesmas.	
3.	dr.Dwi Atmi Susilastuti NIP.19710603 200501 2 011	Sekretaris (Anggota IDI)	Wakil Ketua	2. Melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Puskesmas.	
4.	Kuswanta,SKM NIP.19630624 198408 1 001	Kepala Bidang Kesmas (Anggota HAKLI)	Sekretaris 1	3. Melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka	

5.	dr.Bandiyah Ma'rifah NIP.19790429 200903 2 005	Kepala Bidang P2P (Anggota IDI)	Sekretaris 2	<p>peningkatan capaian program</p> <p>4. Merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi juara 1, 2 dan 3. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan</p> <p>5. Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.</p>	
6.	Arifah,SKM,M.Kes NIP.19741215 199903 2 005	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota		
7.	Anni Yolanda,SKM NIP.19700828 199303 2 012	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota		
8.	Robert Abineno,SKM NIP.19691117 199303 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota		
9.	Hj.Ariati,SST NIP.19701003 199101 2 001	Kepala Seksi Kesga dan Gizi (Anggota IBI)	Anggota		
10.	Hj.Wiwin Widiantari,SPd NIP.19671202 199303 2 009	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota		
11.	M.Rasyidin,SKM NIP.19681129 198903 1 005	Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi (Anggota PPNI)	Anggota		

12.	Yohana R,S.Si.Apt NIP.19790311 200501 2 015	Kepala UPT Gudang Farmasi (Anggota IAI)	Anggota		
13.	Hj.Umi Kalsum,SKM NIP.196805181990012001	Kepala Seksi Kesling dan Kesjaor	Anggota		
14.	Elvysah Eka Yuthie,MH NIP.19750626 200701 2 017	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	Anggota		
15.	Hj.Sinah,SKM NIP.19660211 198703 2 007	Pengelola Yankes Gigi dan Mulut (Anggota PPGI)	Anggota		
16.	Hj.Rina Supiartinah,Amd.AK NIP.197010281991032012	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (Anggota Patelki)	Anggota		
17.	H.M.Sultani,SKM NIP.19710516 199101 1 001	Pengembang Sarana dan Prasarana (Anggota PPNI)	Anggota		
18.	Mouna Rahmawati,Psi NIP.19761127 201001 2 006	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota		
19.	Eppik Suwantini,SKM NIP.19721118 199303 2 006	Pengelola Program dan Kegiatan Seksi SDM (Anggota IBI)	Anggota		

20.	Shelleya Dessesta,SKM Nip.19771207 200012 2 002	Analisis Gizi (Anggota PERSAGI)	Anggota		
21.	Khairunnisa,SKM NIP.19751009 200003 2 006	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota		
22.	Sri Wahyanti Maulida,SKM NIP.19790202 200003 2 004	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota		
23.	M.Syafaruddin,AMK NIP.19760301 199603 1 002	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA